



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 187/HUKUM / 1 / 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025**

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya dan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, penyediaan sarana dan prasarana pengelolalaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIHN; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kampar Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 54);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kampar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mengatur dan mempersiapkan agenda kegiatan Tim;
 - b. menyiapkan, menghimpun dan mendokumentasikan produk hukum daerah dan dokumen hukum lainnya;
 - c. membuat Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
 - d. menggandakan produk hukum daerah dan menyusun pada rak pustaka;
 - e. mengadministrasikan produk hukum daerah kedalam katalog produk hukum daerah;
 - f. melayani peminjaman produk hukum daerah;
 - g. mengelola pembaharuan data informasi produk hukum daerah dan berita seputar hukum di Kabupaten Kampar pada web www.jdih.kamparkab.go.id;
 - h. menjaga dan memelihara website JDIH agar selalu dapat diakses perangkat Daerah dan masyarakat; dan
 - i. menyiapkan bahan-bahan untuk disampaikan sebagai laporan setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditunjuk Operator Sistem Komputer sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal, 2 Januari 2015



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

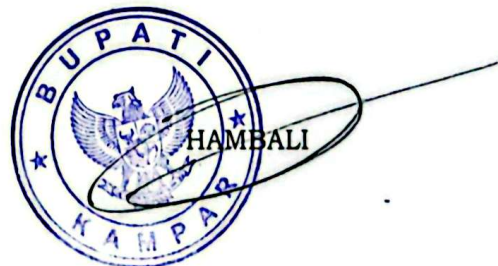
NOMOR : 187/HUKUM/II/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI KAMPAR	Pembina	
2.	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	
3.	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengarah	
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Ketua	
5.	FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Sekretaris	
6.	FUNGSIONAL PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Anggota	
7.	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Anggota	
8.	AFRESIA WIRIESTY,SH	Anggota	
9.	MUHAMMAD SYAHRIL	Anggota	
10.	UMILIA	Anggota	
11.	HANISEN PUSPASILA	Anggota	
12.	MERY IRAWATY,SH	Anggota	

Pj. BUPATI KAMPAR,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 187 / HUKUM / I / 2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI JDIIH BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	MUHAMMAD IHSAN MALDA,B.ICT,M.SC	Operator Sistem Informatika	
2.	YOLI AISYAH, SH	Operator Komputer	
3.	NILA ROSA HUTASARI,SH	Operator Komputer	
4.	NELI SUGIARTI, SE	Operator Komputer	
5.	LENI HARMAINI	Operator Komputer	

Pj. BUPATI KAMPAR,



HAMBALI